



BUPATI PASAMAN BARAT

No : 540/030/DPE/2005 Simpang Empat, 3 Oktober 2005

Lampiran :

Perihal : **Perizinan operasi
kelistrikan dan Air
Bawah Tanah /Air
Permukaan**

Kepada Yth.

Sdr. Pimpinan PT. PASAMAN
MABAMA SEJAHTERA

Di

Tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara, bahwa berdasarkan hasil peninjauan kami ke beberapa perusahaan di Kabupaten Pasaman barat ternyata masih banyak perusahaan yang belum memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku yaitu:

1. Izin operasi penyediaan tenaga listrik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan jo. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah/ Air Permukaan berdasarkan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfatan Air Bawah Tanah/ Air Permukaan.

Berdasarkan hal tersebut diatas diharapkan agar saudara segera mengurus perizinan tersebut pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Jln. Simpang Empat- Padang Tujuh KM. 1 Kampung Cubadak.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk menjadi perhatian dan dimaklumi, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pertambangan Dan energi Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Yth. Sdr. Kepala Dipenda Popinsi Sumatera Barat Padang
3. Arsip



RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR :

**TENTANG
RETRIBUSI IZIN PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

2005

3. Izin penugasan pertambangan : Rp. 0,-
 4. Izin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak : Rp. 2.500,-/meter luas bangunan.
- b. Bidang Minyak Bumi dan Gas Bumi
1. Izin pendirian Depot Lokal.
 - Penimbunan / pendistribusian BBM : Rp. 5,-/litr/kapasitas tanki
 - Penumpukan dan pendistribusian LPG ; Rp.10,- / kg / kapasitas gudang / tempat.
 - Penumpukan dan pendistribusian minyak pelumas : Rp. 20,- /litr/kapasitas tanki
 2. Izin pendirian stasiun pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) : Rp.5,- /litr / kapasitas tanki
- c. Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi
1. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum dengan jenis usaha :
 - a. Izin Usaha Pembangkit Tenaga Listrik : Rp. 1.000,- / kVA
 - b. Izin Usaha Transmisi Tenaga Listrik : Rp. 500,- / KM
 - c. Izin Usaha Distribusi Tenaga Listrik : Rp. 250,-/KM
 - d. Izin Usaha Penjualan Tenaga Listrik : Rp. 1.000.000,-
 - e. Izin Usaha Agen Penjualan Tenaga Listrik : Rp. 1.000.000,-
 - f. Izin Usaha Pengelola Pasar Tenaga Listrik : Rp. 1.000.000,-
 - g. Izin Usaha Pengelola Sistem Tenaga Listrik : Rp. 1.000.000,-
 2. Izin Operasi / Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri
 - Izin Operasi : Rp. 1.000,-/kVA
 3. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik
 4. a. Bidang Usaha Konsultasi bidang Tenaga Listrik
 - Golongan A : Rp. 1.000.000,-
 - Golongan B : Rp. 750.000,-
 - Golongan C : Rp. 500.000,-
 - Golongan D : Rp. 250.000,-
 - b. Bidang Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik
 - Golongan I : Rp. 1.000.000,-
 - Golongan II : Rp. 500.000,-
 - Golongan III : Rp. 250.000,-
 - c. Pengujian Instalasi Tenaga Listrik
 - Golongan A : Rp. 500.000,-
 - Golongan B : Rp. 300.000,-

- Golongan C : Rp. 200.000,-
 - Golongan D : Rp. 100.000,-
- d. Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik
- Golongan I : Rp. 500.000,-
 - Golongan II : Rp. 300.000,-
 - Golongan III : Rp. 250.000,-
- e. Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik : Rp. 500.000,-
- f. Penelitian dan Pengembangan bidang
Penyediaan Tenaga Listrik : Rp. 250.000,-
- g. Pendidikan dan Pelatihan bidang
Penyediaan Tenaga Listrik : Rp. 250.000,-
- h. Bidang Usaha Jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan
Penyediaan Tenaga Listrik : Rp. 500.000,-
- d. Pengeboran air bawah tanah
1. Izin usaha pengeboran : Rp. 1.000.000,-
 2. Pengeboran : Rp. 250.000,- / titik
 3. Pengambilan air bawah tanah : Rp. 500.000,- / titik
 4. Pengambilan air permukaan : Rp. 1.000.000,- / titik

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Pasaman Barat.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pungutan tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan media setoran atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 17

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun takwim.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, meliputi biaya pembinaan dan pengawasan, biaya survey lapangan serta biaya penerbitan Izin Usaha Pertambangan dan Energi.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis izin usaha / kuasa yang diberikan dibidang Pertambangan dan Energi.
- a. Bidang Pertambangan Umum
1. KP, KK, PKP2B (Bahan Galian Golongan Adan B)
- a. izin / kuasa pertambangan penyelidikan umum Rp. 500.000,-
- b. izin / kuasa pertambangan eksplorasi
- 0 – 50 Ha Rp. 1.000.000,-
 - 51 – 500 Ha Rp. 3.000.000,-
 - di atas 500 Ha Rp. 5.000.000,-
- c. izin / kuasa pertambangan eksploitasi
- 0 – 50 Ha Rp. 1.000.000,-
 - 51 – 500 Ha Rp. 3.000.000,-
 - di atas 500 Ha Rp. 5.500.000,-
- d. izin / kuasa pertambangan pengolahan dan pemurnian
- 0 – 50 Ha Rp. 500.000,-
 - 51 – 500 Ha Rp. 1.000.000,-
 - di atas 500 Ha Rp. 1.500.000,-
- e. izin / kuasa petambangan pengangkutan dan penjualan
- 0 – 50 Ha Rp. 500.000,-
 - 51 – 500 Ha Rp. 1.000.000,-
 - di atas 500 Ha Rp. 1.500.000,-
2. Bahan Galian Golongan C
- a. Izin / Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum : Rp. 500.000,-
 - b. Izin / Kuasa Pertambangan Eksplorasi : Rp. 1.500.000,-
 - c. Izin / Kuasa Pertambangan Eksploitasi : Rp. 2.000.000,-
 - d. Izin / Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian : Rp. 1.000.000,-
 - e. Izin / Kuasa pengangkutan dan penjualan : Rp. 1.500.000,-



BUPATI PASAMAN BARAT

No : 540/ 30 / DPE/ 200 7 Simpang Empat, 20 Maret 2007

Lampiran :

Perihal : **Perizinan operasi** Kepada Yth.
kelistrikan dan Air Sdr.....
Bawah Tanah /Air
Permukaan Di Tempat


Dengan Hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara, bahwa berdasarkan hasil peninjauan kami ke beberapa perusahaan di Kabupaten Pasaman barat ternyata masih banyak perusahaan yang belum memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku yaitu:

1. Izin operasi penyediaan tenaga listrik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan jo. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah/ Air Permukaan berdasarkan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah/ Air Permukaan.

Berdasarkan hal tersebut diatas diharapkan agar saudara segera mengurus perizinan tersebut pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Jln. Simpang Empat- Padang Tujuh KM. 1 Kampung Cubadak.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk menjadi perhatian dan dimaklumi, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


BUPATI PASAMAN BARAT
H. Syahiran
Drs. H. SYAHIRAN, MM

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pertambangan Dan energi Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Yth. Sdr. Kepala Dipenda Popinsi Sumatera Barat Padang

Sudah Terima dari Dinas Pertambangan dan Energi sebagai berikut :

- 1. Surat Bupati Pasaman Barat tentang Perizinan Operasi Kelistrikan dan Air Bawah Tanah / Air Permukaan**
- 2. Format Perizinan**

.....,.....¹.....April 2007
Yang Menerima ,



Dep. ST.